

MORALITAS IMANUEL KANT DALAM KASUS *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL

Mawarnis

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
email: nismawar725@gmail.com

Abstract

Advanced technological developments have brought significant changes to the systems of thinking and life of society. This creates an unhealthy perception of comparison in social media and real life, resulting in body shaming against those who do not meet those criteria, especially among UIN Ar-Raniry students. Body shaming is generally experienced by women, as they are often the object of judgment based on physical appearance. This criterion of beauty is considered knowledge acquired through experience, which forces women to meet such criteria. This is clearly contrary to the human rights principle that every individual has the same value, regardless of physical appearance. This study uses qualitative and descriptive methods. The results show that body shaming is a crime that is invisible but has a real impact on the lives of the victims, such as the emergence of introverted feelings, self-insecurity, overthinking, and high levels of stress. Therefore, body shaming is an unjustifiable act from a social, shariah, and moral point of view.

Keywords: *Body shaming*, female students, UIN Ar-Raniry, psychological impact.

Abstrak

Perkembangan teknologi yang maju telah membawa perubahan signifikan dalam sistem berpikir dan kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan persepsi perbandingan yang tidak sehat dalam media sosial dan kehidupan nyata, yang mengakibatkan perlakuan *Body shaming* terhadap mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut, terutama di kalangan mahasiswi UIN Ar-Raniry. *Body shaming* umumnya dialami oleh perempuan, karena mereka sering kali dijadikan objek penilaian berdasarkan penampilan fisik. Kriteria kecantikan ini dianggap sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, yang memaksa perempuan untuk memenuhi kriteria tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama, terlepas dari penampilan fisik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Body shaming* adalah kejahatan yang tidak terlihat namun memiliki dampak nyata dalam kehidupan korban, seperti timbulnya perasaan introvert, ketidakamanan diri, berlebihan berpikir, dan tingkat stres yang tinggi. Oleh karena itu *Body shaming* adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dari segi sosial, syariah, dan moral.

Kata Kunci: *Body shaming*, mahasiswi, UIN Ar-Raniry, dampak psikologis.

A. Pendahuluan

Moralitas merupakan nilai keabsolutan dalam kehidupan masyarakat manapun, moral bisa ditinjau berdasarkan perilaku, perbuatan, maupun ucapan seseorang ketika berinteraksi dengan individu lainnya. Terdapat hubungan kuat antara moralitas dengan

fenomena kewajiban. Selain itu, kesaksian mengenai kewajiban manusia tidak dikendalikan pikiran, akan tetapi muncul dalam bahasa beserta tindakannya dalam keseharian. Bahasa melukiskan, mengungkapkan, memberi wacana acuan ataupun yang semacamnya, selalu berkaitan dengan fenomena kewajiban (Agustinus W Dewantara 2017). Tindakan manusia untuk mencapai kewajiban moral, merupakan tindakan dengan artian luas, tidak hanya tindakan fisik saja, ataupun gejala yang terlihat menurut empiris berwujud tindakan namun seluruh tindakan yang muncul melalui bentuk eksistensi manusia.

Moral manusia selalu berhubungan dengan nilai. Nilai mengacu terhadap suatu hal yang memiliki hubungan dengan etika, sebab etika berlandaskan kepada nilai. Etika memberikan arahan pada tindakan seseorang terhadap sebuah nilai yang memiliki hubungan dengan perbuatan, misal aktivitas memutuskan, mempraktikkan, mempertimbangkan, berpikir, menindaklanjuti, dan yang lain. Nilai berdasarkan keterkaitannya dengan tindakan manusia, menggerakkan keinginan yang terkait dengan akal budi. Kaitannya dengan hal ini, kehendak merupakan fase terdekat sebelum tindakan dan ini adalah fase langsung. Bila nilai tersebut negatif, sehingga manusia akan tergerak agar menghindari hal tersebut. Nilai yang wajib apabila ditinjau dari etika merupakan nilai dengan kebaikan sebab tindakan ini yang membuktikan kebenaran dari tindakan seseorang.

Seringkali kini diberitakan bahwasanya sudah adanya krisis nilai. Ini dihubungkan dengan kemerosotan nilai moral kehidupan. Gejala tindak kekerasan pada orang lain, misalnya: menghakimi hidup seseorang lain, pemerkosaan, membuli, atau *body shaming*, yang akhir-akhir ini sudah menjadi gejala yang dinilai lazim, tetapi sesungguhnya sebagai tindakan yang menyimpang moral beserta etika. Bukan hanya itu perkembangan teknologi yang bertambah canggih ikut memberi pengaruh terhadap penyebaran nilai yang secara mudah bisa memberikan pengaruh pada sikap dan pandangan masyarakat pada suatu hal, misalnya standarisasi tubuh ideal, baik wanita dan pria. Tubuh dengan standar yang ideal memberikan dorongan munculnya rasa memperbandingkan citra tubuh dengan individu lainnya maka bisa membentuk kehilangan rasa percaya diri atau memunculkan rasa malu. Tren istilah saat ini disebut tindakan *Body shaming*, yaitu pengevaluasian seseorang mengenai kondisi fisiknya ataupun fisik individu lain yang menimbulkan perusahan jika tubuhnya dan tubuh seseorang lain memalukan,

dikarenakan penilaian dirinya atau individu lain pada bentuk tubuh ideal dan berbeda dari ukuran yang ada atau tubuhnya (Damanik, 2018).

Jejaring sosial media yang bertambah mengalami perkembangan sebagai suatu alat komunikasi yang tidak sulit dijangkau lapisan masyarakat dan tidak adanya batasan tempat ataupun usia, nyatanya gejala ini memunculkan perubahan besar untuk perkembangan arus informasi. Hal tersebut pula memunculkan tren baru dalam lingkungan masyarakat yang berbuat tindak penindasan dengan cara online/cyberbullying dan *Body shaming* (Flourensia Sapyt Rahayu, 2012). Hal tersebut terjadi, dikarenakan penggunaan media sosial untuk masyarakat yang bebas.

Media sosial termasuk bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi. Semakin cepatnya arus perkembangan media sosial sudah menjadikan informasi mengalami penyebaran secara cepat dalam masyarakat. Sosial media belakangan ini salah satunya yaitu perkembangan aplikasi yang sangatlah populer untuk sekarang ini, yakni Instagram. Instagram sebagai media sosial yang umum dipergunakan dalam berbuat tindakan *Body shaming* maupun cyberbullying di internet.

Banyaknya kasus bisa didapatkan dalam media sosial dengan nama Instagram bisa diamati di kolom komentar, antara lain *Body shaming*, Bullyyan, melakukan penyebaran hoax, atau memberikan komentar mempergunakan kata kasar. Kumparan.com memberi suatu berita bahwasanya ada sejumlah artis yang menjadi korban Body Shamin, misalnya Dian Nitami, yaitu istri dari Anjasmara yang menjadi korban pula lalu melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib. Begitu pula Tasya Kamilah, mantan artis penyanyi cilik, memperoleh tindakan *Body shaming* pula dikarenakan banyak warga net yang menganggapnya gendut setelah melahirkan (Asa Baiq Nuril, 2021).

Detik.com adalah suatu berita yang menerangkan bahwasanya selama tahun 2018 lalu, terdapat sejumlah 966 kasus *Body shaming* yang ditangani oleh polisi, dan merupakan angka fantastis. Dipublikasikan pula bahwasanya kasus yang sudah selesai yaitu sejumlah 347 kasus, baik dengan penegakan hukum serta dilaksanakan menggunakan pendekatan mediasi diantara korban dengan pelaku (Audrey Santoso 2018).

Manusia dianggap memiliki moral baik jika hidup diarahkan kepada tujuan akhirnya, serta perbuatannya menghantarkan manusia menuju tujuan terakhir yang baik, tinggi, tidak memedulikan apakah seseorang tersebut mencarinya ataukah tidak.

Nyatanya, berdasarkan kehidupan manusia seringkali dilihat tindakan yang diperbuat berlawanan dengan kemanusiaan (Moh. Fachri 2015).

Berdasarkan dimensi syariah, adanya beberapa larangan untuk *body shaming*. Allah beserta Rasulullah yang menyangkut adab bergurau mengizinkan guna dilaksanakan dengan sederhana ataupun membuat jenaka pada seseorang lain, tetapi tidak dianjurkan dengan berlebihan. Ini merupakan tujuan syariah untuk menjaga kehormatan individu lain.

Hukum dari tindakan *Body shaming* pada konteks syariah adalah haram, sebab menyangkut tindakan mencela hakikat fitrah penciptaan manusia. Ini selaras firman Allah di dalam Surat At-Tin: Ayat 4: “Sesungguhnya Kami menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian.” Di samping itu, firman Allah dalam Surat Al-Balad: Ayat 4: “Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia senantiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya)”. Begitu pula diterangkan di surat Al-Hujurat ayat 11: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Mohd Ab Malek Md Shah 2021).

Adanya riwayat menyebutkan bahwasanya diturunkannya ayat ini menyangkut bahwa beberapa istri Nabi cemburu dengan Ummu Salamah. Lalu, beberapa istri tersebut menghina secara menyatakan Ummu Salamah pendek, dan ini merupakan ejekan. Tindakan mencela orang lain tidak diperbolehkan Allah, baik dalam perbuatan maupun ucapan.

Sirah Islam dalam hal ini juga menerangkan bahwasanya pada saat antara Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al Ghiffari terjadi pertengkaran. Abu berkata “Wahai anak Wanita hitam”, dan Rasulullah mendengar ucapan tersebut sangat marah. Beliau memberikan kecaman atas tindakan Abu Dzar secara keras dan kemudian bersabda: “Hai Abu Dzar, telah dikurangi takaran! Tidak ada keutamaan bagi anak Wanita berkulit putih atas anak Wanita yang berkulit hitam!” [HR. Ibnu Mubarak] (Saeful Rokhman 2021).

Secara kontekstual adanya larangan *Body shaming* diterangkan dalam Q.S. Al-

Hujurat: 11. Allah di dalam ayat tersebut memberikan larangan pada kaum mukmin yang mencela, mengolok, serta memanggil kaum lain dengan panggilan yang tidak baik. Tindakan tersebut berlawanan dari konsep fundamental Al-Qur'an yang memberikan anjuran agar bisa menjaga perasaan orang lain untuk menjaga persatuan. *Body shaming* bisa pula merenggangkan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, Q.S al-Humazah: 1 dan Q.S. Al-Hujurat: 12, menyebut mengenai larangan menampakkan keburukan, mencari kesalahan, serta mengumpat orang lain. larangan ini seperti halnya tindakan *body shaming*, dimana dampaknya tidak bisa diremehkan sebab bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis korban.

Tiga ayat ini melarang *Body shaming* secara keras, walaupun *Body shaming* tidak disebutkan secara spesifik. Selain itu, pada pelarangan ini semakin jelas pula menghadirkan bahwa perilaku *Body shaming* adalah hal yang haram. Pelarangan ini bermaksud supaya menghindari agar manusia tidak mencela, mengolok, mencemooh, serta menghina orang lain (Arin Maulida Aulana 2021).

Perundungan dalam masyarakat akhir-akhir ini muncul sebagai akibat dari perkembangan tren gaya hidup. Seorang individu bisa disebut korban perundungan (termasuk *body shaming*) yaitu pada saat individu mendapatkan perilaku yang secara berulang-ulang menerima komentar negatif, dari satu atau beberapa orang dan dari waktu ke waktu. Hal ini dinamakan *Body shaming* yang mencakup bullying secara verbal terhadap badan seseorang. Kenyataan terkait pengalaman masa lalu yang memalukan melekat dalam diri seseorang, serta dijadikan kenangan traumatis yang berhubungan dengan rasa malu pada masa mendatang. Hal tersebut semakin menjadikan kerentanan terhadap sikap traumatis meningkat. Traomatis tersebut termasuk dampak dari *body shaming*. Rasa malu pada kondisi tubuh akan berdampak buruk, oleh karenanya cenderung mengikuti saja apa yang disampaikan orang lain, pada saat apa yang dikatakan tersebut menyangkut kondisi tubuh. Kemudian, membentuk ketidakteraturan makan sebab dipengaruhi pengalaman-pengalaman rasa malu yang sudah dialami, sehingga mengalami perubahan menjadi rasa tidak menarik, tidak percaya diri, serta merasa bahwa tidak layak hidup dalam masyarakat atau kelompok sosial (Yessi Febrianti 2020)

Mengomentari kekurangan fisik orang lain atau *Body shaming* secara tidak disadari kerap dilakukan walaupun tidak merugikan, akan tetapi ini termasuk perundungan lewat kata-kata atau secara verbal. Kerap kali pula dalam keseharian terselip

kata-kata candaan yang mengarah kepada *Body shaming*. *Body shaming* ini bisa menjadikan seseorang kehilangan percaya dirinya serta merasa tidak aman sebab penampilan fisik mereka serta selanjutnya mulai menarik diri (Tri Fajariani Fauzia 2019) Tindakan *Body shaming* secara verbal contohnya yaitu, mengatai cungring, berkulit hitam, pesek, gendut, serta lainnya yang menyangkut tampilan fisik.

Pelaksanaan dari penelitian ini berupaya memperbanyak temuan terkait cyberbullying dengan melihat gambaran cyberbullying menurut durasi penggunaan Instagram, pekerjaan, usia, dan jenis kelamin yakni wanita. Peneliti dalam hal ini berkeinginan untuk melihat sebesar apa pengaruh dari cyberbullying, terutama dalam kasus *Body shaming* pada mahasiswa dewasa (19-23 tahun) UIN Ar-Raniry Banda Aceh semester 3-10.

Body shaming yakni perbuatan mencela atau mengkritik penampilan, ukuran, dan bentuk fisik orang lain. Terjadinya fenomena *Body shaming* tersebut terjadi pula di lingkup kampus yang mana kerap berhubungan dengan citra tubuh atau fisik seseorang. Kerap kali tidak disadari bahwa hal ini termasuk tindakan yang tercela, yang membandingkan maupun memberi komentar atas fisik orang lain. *Body shaming* juga adalah tindakan tidak bermoral walaupun, pelakunya kerap kali berdalih peduli atau bersembunyi di balik kalimat candaan tanpa memikirkan dampak dari ucapannya.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan, atau metode library research. Metode ini mengandalkan data pustaka berupa buku-buku dan jurnal sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini didasarkan pada analisis dan interpretasi terhadap kajian teori dan temuan yang ada dalam literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ada dalam buku-buku dan artikel yang dianggap sesuai dengan materi pembahasan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti (Suharsimi Arikunto 2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber pustaka,

seperti buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian (Lexy J Moleong 2002). Penulis melakukan pencarian dan seleksi terhadap sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan materi pembahasan secara sistematis.

Metode penelitian ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi yang terdapat dalam literatur yang ada dan menganalisisnya secara kritis (Djunaidi Chongdan 2917). Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai topik yang sedang diteliti berdasarkan sumber-sumber yang dipilih.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini mengandalkan sumber data berupa buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Metode deskriptif digunakan dalam analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh dari sumber-sumber tersebut, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Moralitas Imanuel Kant

Moral memiliki asal kata “*mores*” (bahasa latin) yang memiliki asal dari kata *mos* atau memiliki arti kelakuan, tabiat, kesusilaan, atau perilaku (Burhanuddin Salam 2000). Moral bisa didefinisikan sebagai ucapan, tingkah laku, atau perbuatan manusia dalam interaksi sosial. Jika hal tersebut sejalan akan hati nurani, akal budi, nilai agama, serta bisa diterima dalam masyarakat, maka dinyatakan bahwa nilai moral yang dimiliki orang tersebut tergolong baik, serta kebalikannya. Filsafat moral dalam konteks ini cenderung berupaya dalam menggali berbagai alasan yang rasional untuk norma-norma dan nilai-nilai yang dipakai sebagai acuan perilaku moral (K. Bertens 2005).

Manusia bisa dikatakan sebagai tujuan dan dasar imperatif moral. Selain itu, juga sebagai pusat moralitas. Sebagaimana pemaparan dari Imanuel Kant bahwa keunggulan dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada moral manusia. Manusia akan bisa menemukan hakikat kemanusiaan dari moral ini. Kant juga menerangkan bahwa prinsip manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri yaitu: “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam personamu ataupun di dalam persona setiap orang lain sekaligus sebagai tujuan bukan sebagai sarana belaka” (H,J Paton 1964).

Pemaparan tersebut membawa individu pada suatu gagasan terkait respek terhadap persona. Persona sendiri yaitu suatu hal yang sifatnya krusial terkait kemanusiaan. Seorang filsuf kontemporer yaitu A.C. Ewing, mengakui bahwa gagasan Kant berpengaruh pada seluruh gerakan kemanusiaan. Selain itu melihat pula bahwasanya gagasan tersebut adalah landasan yang mendorong gerakan untuk meningkatkan respek terhadap manusia. Filsafat moral Kant juga diakui oleh Joseph Raz memiliki kandungan ajaran yang menyangkut respek terhadap manusia (J Raz 2001).

Menurut Benn, hal pokok yang diperjuangkan Kant adalah respek terhadap persona. Untuk menegaskan respek terhadap persona, Benn menegaskan pentingnya distingsi antara respek terhadap persona dan respek sebagai rasa hormat. Rasa hormat mengandaikan hierarki. Prinsip respek terhadap persona mengandaikan kualitas dasar tertentu. Benn menggaris bawahi perlu adanya hal minimal tertentu bagi respek terhadap persona dengan tujuan untuk menghindari pengkotak-kotakan dalam memberi respek. Respek dalam hubungan dengan hierarki mengandung konsekuensi bahwa ada yang lebih dihormati dan ada yang kurang dihormati. Penghormatan dibedakan berdasarkan kedudukan dalam hierarki itu (S.I Benn 1988).

Nilai moral merupakan nilai yang akan terus berkembang yang kemudian memiliki hubungan dengan aturan dan konveksi mengenai apa-apa yang semestinya harus dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dalam lingkungan masyarakat.

Prinsip moralitas manusia sebagai tujuan yang dikembangkan oleh Imanuel Kant menjelaskan bahwa dalam dirinya sendiri mengandung dua arah yakni kewajiban terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap orang lain. Kewajiban terhadap diri sendiri untuk menghargai persona dalam diri sendiri. Bunuh diri adalah sebuah tindakan yang tidak menghargai persona diri sendiri. Hal ini terkait dengan perlakuan *Body shaming* yang jika terus menerus dilakukan maka akan memunculkan sikap pesimis terhadap dirinya sendiri, yang jika perasaan ketidaknyamanan ini tidak dapat diatasi maka akan memunculkan sikap yang lebih agresif seperti kasus yang terjadi di Thailand seorang siswa lompat dari Gedung sekolah karena depresi setelah mendapatkan perlakuan *Body shaming* secara terus menerus. (syarifah)

2) Analisis Teori Imanuel Kant dalam Kasus *Body shaming* di Media Sosial

Berdasarkan era globalisasi saat ini perkembangan informasi menyebar luas yang biasa dijangkau dengan sangatlah mudah, hal tersebut menyebabkan beberapa nilai

ataupun anasir dari luar yang buruk tidak Pada era globalisasi dewasa ini perkembangan informasi tersebar luas yang dapat diakses dengan sangat mudah, hal ini menyebabkan berbagai nilai-nilai atau anasir dari luar yang negatif tidak lagi dapat disaring sehingga dengan mudah mempengaruhi pemikiran dan karakter generasi, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya rasa khawatir terhadap pengikisan jati diri yang terkait merosotnya penghayatan nilai-nilai baik keagamaan atau nilai moralitas yang ada.

Media sosial adalah kerajaan tanpa raja, dimana penggunanyalah yang memiliki kendali ingin membawa media sosial dalam konteks negatif atau positif. Media sosial yang selalu menampilkan karakter perempuan yang sama seperti putih, langsing dan tidak pendek itu menjadi sebuah tolok ukur bahwa seperti itulah cantik yang diakui oleh masyarakat pada umumnya. Media sosial mengambil tempat dalam penanaman mindset dalam pemikiran masyarakat bahwa adanya perkembangan nilai-nilai yang baru yang dapat dengan mudah mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap tubuh ideal perempuan. Hal ini dipicu karena media sosial lebih sering menampilkan perempuan yang memiliki kriteria tertentu seperti berkulit putih, langsing, tidak gemuk, dan tidak pendek

Penggunaan media sosial yang tidak terbatas dan bisa diakses bebas sudah menjadi bagian dari pola kegiatan masyarakat yang selalu ada. Bukan hanya itu pada abad 21 ini, telah terjadi eksploitasi besar-besaran kepada perempuan yang tidak tersadari. Media, khususnya televisi atau aplikasi lainnya telah melahirkan sebuah nilai baru yang menampilkan sosok kriteria perempuan ideal. Sebuah fenomena yang saat ini telah menjadi kiblat hampir semua perempuan, khususnya di Indonesia. Sosok ini adalah representatif dari agen-agen fashion yang diperlihatkan di televisi atau media lainnya, dengan tubuh dan wajah sebagai sorotan. Dengan topeng sebagai model iklan, covergirl, bintang film dan lain sebagainya, perempuan dituntut untuk tampil semaksimal mungkin sesuai dengan alur iklan. Kemudian munculnya perspektif masyarakat yang menjadikan fenomena ini sebagai standar dari perempuan yang ideal. Seperti memiliki kulit yang putih, rambut lurus, mata besar, badan yang kecil dan lainnya.

Adapun kemajuan fitur-fitur di media sosial, seperti kemajuan dalam bidang promosi produk kecantikan, secara tidak langsung terus menerus memanipulasi bahwa perempuan haruslah memiliki tubuh yang ideal. Namun, hal ini jelas menjadi sebuah problematika dimana ada bagian tubuh tertentu yang pada dasarnya tidak bisa di ubah. Sehingga mereka yang tidak memiliki bentuk tubuh seperti penilaian masyarakat maka

akan mendapatkan perlakuan kekerasan *body shaming*.

Istilah kekerasan memiliki makna untuk menggambarkan perilaku, baik tertutup ataupun terbuka, baik yang sifatnya bertahan dan yang menyerang, disertai penggunaan kekuatan pada pihak lainnya (Jack D. Douglas, 2002). Menurut dr. Yunias Setiawati, SpKJ(K), menurut garis besarnya, kekerasan dibagi ke dalam 2 jenis yakni kekerasan fisik dan verbal, sementara kekerasan verbal bisa memunculkan trauma psikis dikarenakan ucapan yang menyakiti dan tidak menyenangkan, misalnya mempermalukan di hadapan umum atau menyudutkan korban pada suatu masalah (Brigitta Anggraeni, 2018).

Kekerasan verbal tergolong penganiayaan emosional yang ditandai dengan kata merendahkan korban. Berlandaskan Gunarsa kekerasan verbal merupakan kekerasan melalui perkataan yang memunculkan rasa sakit terhadap psikis dan perasaan. Meskipun tidak kekerasan menyentuh fisik, tetapi kekerasan verbal bisa berupa fitnah, ancaman, penghinaan maka menjadikan seorang merasa berbeda, dikucilkan, merasa rendah diri (An Nisa', 2019).

Body shaming merupakan tindak mempermalukan fisik ataupun tubuh seorang. Sementara berdasar definisi luas bahwasanya *Body shaming* adalah tindak menghina dan mengejek secara memberikan komentar pada penampilan dan fisik seorang. Jenis kejahatan ini adalah bentuk kejahatan yang dianggap remeh tetapi bila terus dilakukan ditakutkan akan memberikan pengaruh pada perkembangan mental korban. *Body shaming* yang terus mengalami perkembangan pula berhubungan dengan perkembangan teknologi yang sudah menjadi suatu kekuatan yang bisa membelenggu gaya hidup beserta perilaku masyarakat (Suhariyanto Budi, 2012)

Berlandaskan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya sejumlah kalimat *Body shaming* yang seringkali terjadi, misalnya kalimat merendahkan dan menghina citra tubuh seorang misalnya hitam, pendek, gendut. Pelaku *body shaming*, seringkali yaitu seseorang terdekat korban, hal inilah yang memunculkan rasa ketidaknyamanan pada korban sebab pelaku itu merupakan seseorang terdekat. Berlandaskan hasil penelitian, peneliti memperoleh bahwasanya hampir seluruh informan merasa sangat sedih, terpuruk, putus asa, menjadi pendiam, menjauhi sosial dan tidak mencintai diri sendiri sesudah memperoleh perlakuan *body shaming*.

Penilaian seorang terkait tubuh individu lain, memberikan akibat muncul perasaan

bahwasanya tubuhnya tidak ideal, memalukan, mengecewakan sebab penilaian dirinya serta individu lain, bahwa bentuk tubuhnya tidak ideal, tidak selaras ekspektasi kebanyakan individu. Bentuk *Body shaming* ini mencakup seseorang mengenai tubuh orang lain, yang mengakibatkan timbul perasaan bahwa tubuhnya *skinny/thin shaming*, *fat shaming*, warna kulit, tubuh berbulu. Fredricson dan Robert menyatakan bahwasanya *Body shaming* adalah bentuk tindakan menilai penampilan dirinya dan seseorang lain pada internalisasi standar kecantikan ideal (Sumi Lestari 2019)

Sangat banyaknya tuntutan perempuan sekarang ini, maka menjadikan perempuan seolah-olah haruslah memperhatikan ujung kuku tangan sampai ujung kuku kaki. Gejala ini adalah permasalahan aktual serta sebagai gejala eksploitasi pada tubuh perempuan yang berujung terhadap komodifikasi yang tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua (Branin, 2012). Gejala ini pula menimbulkan sikap ketidaksetaraan diantara perempuan yang dianggap cantik serta yang tidak.

Tuntutan pada tubuh ideal memunculkan sikap agresif pada korban agar selalu berusaha mendapatkan tubuh ideal. Gejala ini tidak sesuai dengan nilai moral yang dikonsepsikan Imanuel Kant, bahwasanya berdasarkan konsep moral seorang haruslah memandang seseorang lain dengan apa adanya, dan tidak harus mengkritik atau menghakimi terhadap suatu hal yang dipunyai oleh individu lainnya. Mengenai hal ini memiliki hubungan kuat pula dengan pesona seorang yang haruslah selalu kita hormati serta jaga.

Di samping itu gagasan Kant memiliki implikasi pula dengan lebih mendalam. Makhluk yang kita bicarakan merupakan makhluk rasional serta “memperlakukan mereka menjadi tujuan dari dirinya “berarti menghormati rasionalitas mereka. Memiliki rasa hormat terhadap sesama manusia merupakan satu diantara moralitas yang baik. Harga diri merupakan salah satu harta yang wajib dijaga oleh setiap orang. Banyak orang yang mau melakukan apa pun bahkan berkorban untuk mempertahankan harga dirinya. Harga diri dimiliki oleh setiap manusia, oleh karena itu tidak boleh ada yang merendahkan atau meremehkan harga diri sesama manusia. Mempertahankan martabat adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh manusia untuk menjaga kehormatannya (Fransiskus Sales Lega, 2014).

Menjaga dan mempertahankan kehormatan merupakan bagian dari kecerdasan emosional seseorang dalam mengendalikan perasaannya untuk tidak merendahkan orang

lain. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial (Daniel Goleman, 2002)

Body shaming dalam konsep moralitas Immanuel Kant menjelaskan bahwa perbuatan *Body shaming* ialah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dimana manusia telah tumbuh secara alami untuk dihargai martabatnya baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Kant juga menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan *Body shaming* merupakan seseorang yang memiliki nilai simpati dan tingkat kecerdasan emosional yang belum matang. Kecerdasan emosional ialah sikap atau watak seseorang yang mampu mengelola perasaannya untuk memiliki rasa empati, menghargai perasaan orang lain dan memiliki kepekaan yang tinggi sehingga dapat merasakan posisi orang lain. (syarifah).

D. Kesimpulan

berdasarkan uraian di atas adalah bahwa moral memiliki hubungan erat dengan kelakuan, tabiat, kesusilaan, dan perilaku manusia dalam interaksi sosial. Jika nilai moral tersebut sejalan dengan hati nurani, akal budi, nilai agama, dan dapat diterima dalam masyarakat, maka dianggap baik, sedangkan jika sebaliknya dianggap buruk. Filsafat moral, terutama dalam konteks Immanuel Kant, berusaha mencari alasan rasional untuk norma dan nilai yang digunakan sebagai acuan perilaku moral.

Immanuel Kant menganggap bahwa manusia adalah tujuan dan dasar imperatif moral, serta pusat moralitas. Keunggulan dan kelebihan manusia terletak pada moralitasnya, yang memungkinkan manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Kant juga menekankan pentingnya prinsip menghargai persona dalam diri sendiri dan orang lain, dengan bertindak sedemikian rupa sehingga menghormati martabat manusia

Dalam konteks *Body shaming* di media sosial, teori Kant tentang menghargai persona dan prinsip moralitas manusia sebagai tujuan sangat relevan. *Body shaming* merupakan tindakan memperlakukan fisik atau tubuh seseorang, yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental korban. Prinsip menghargai persona dalam diri sendiri berarti menghormati dan menerima diri sendiri, sementara menghargai persona orang lain berarti menghormati dan tidak merendahkan orang lain berdasarkan

penilaian fisik mereka.

Media sosial dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tubuh ideal, yang sering kali memicu *body shaming*. Hal ini tidak sejalan dengan nilai moral yang mendorong menghormati dan menjaga harga diri serta martabat manusia. *Body shaming* harus dihindari, dan sebagai individu, kita harus belajar menghormati dan menerima orang lain dengan apa adanya, tanpa mengkritik atau merendahkan penampilan fisik mereka. Nilai moral terkait erat dengan aturan dan konvensi yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Prinsip-prinsip moralitas, seperti menghargai persona, menghindari *body shaming*, dan menjaga harga diri, penting dalam menciptakan hubungan sosial yang sehat dan saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus W Dewantara. 2017. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arin Maulida Aulana. 2021. "Body Shaming Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 103.
- Bonita Mahmud. 2019. "Kekerasan Verbal Pada Anak." *Jurnal Annisa'*, 12 (2), 691–92.
- Branin, Diar Sukmono. 2012. "Eksplotasi Tubuh Perempuan Di Televisi Sebagai Ironi Kepribadian Indonesia." *Jurnal Komunikator Indonesia*, 4(1), 15.
- Burhanuddin Salam. 2000. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damanik. 2018. "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shaming." Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Daniel Goleman. 2002. *Emotional Intelligence, Terj. T. Hermaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djunaidi Chongdan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Flourensia Spty Rahayu. 2012. "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi." *Jurnal Of Information Systems*, 8(1), 28.
- Fransiskus Sales Lega. 2014. "Martabat Manusia Perspektif Filsafat Moral Imanuel Kant." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 7(1), 1.
- H,J Paton. 1964. "Imanuel Kant, Groundwork of the Metaphysic Of Morals, Translated and Analysed by H.J Paton." *Harper Torchbook*, 97.
- J Raz. 2001. *Respect and Attachment*. New York: Cambridge University Press.
- Jack D. Douglas. 2002. *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- K. Bertens. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moh. Fachri. 2015. "Kekerasan Dalam Diskursus Filsafat Moral." *Jurnal At-Turas*, 2(2), 257.
- Mohd Ab Malek Md Shah. 2021. "Polemik Body Shaming Di Malaysia: Suatu Analisis Awal." *Journal Of Social Science Research*, 3(1), 71–73.
- S.I Benn. 1988. *Theory of Freedom*. New York: Cambridge University Press.
- Stevany Putri. 2018. "Perencanaan Kampanye 'Sizter's Project' Sebagai Upaya Pencegahan Body Shaming." *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(12), 2.
- Suhariyanto Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prodesur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.